



## **BUPATI SIAK** PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK  
NOMOR 101 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017  
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA  
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIAK,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Struktur Organisasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, yakni Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dan dilantiknya Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja dan Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRASMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 135) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;
  - n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.

# HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAR

| NO | NAMA JABATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kebutuhan Pegawai                        |                          |                     |                      |                       | Ket |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jabatan<br>Pimpinan<br>Tinggi<br>Pratama | Jabatan<br>Administrator | Jabatan<br>Pengawas | Jabatan<br>Pelaksana | Jabatan<br>Fungsional |     |
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                        | 4                        | 5                   | 6                    | 7                     | 8   |
|    | <b>Kepala Dinas</b><br>- <b>Sekretaris</b><br>- <b>Kasubbag Umum dan Kepegawaian</b><br>- Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor<br>- Pengadministrasi Umum<br>- Pengadministrasi Kepegawaian<br>- <b>Kasubbag Perencanaan</b><br>- Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja<br>- Pengelola Bahan Perencanaan<br>- Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran<br>- <b>Kasubbag Keuangan</b><br>- Bendahara<br>- Analis Keuangan<br>- Pengadministrasi Keuangan<br>- <b>Kepala Bidang Transmigrasi</b><br>- Kepala Seksi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman<br>- Analis Kawasan Transmigrasi<br>- Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi<br>- Pemeriksa Pembangunan Daerah Terpencil | 1                                        | 1                        | 1                   | 2<br>1<br>1<br><br>1 |                       |     |



- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

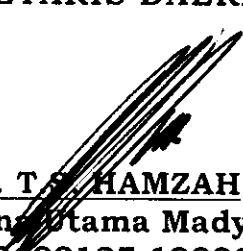
Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 28 Juni 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

  
**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 101**